

Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UKM Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado

Naritza Mirlithia Karauwan

Alden Laloma

D.L.Tampongangoy

Abstract: Small and medium enterprises is one of the important part of the economy of a country or region, as well as the State of Indonesia. Small and medium businesses have an important role in its economy of the community. However, in the development of small and medium enterprises still seems to be hampered by a few things such as lack of capital and also the soul of entrepreneurship. Given the small and Medium Businesses recognised as employment for most workers, then the necessary development of partially, because as long as this does not give maximum results against small and Medium Business performance improvements.

In this study, the researchers used a qualitative research design with a contextual research which makes human beings as instruments, and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data. Seen from the ability of human resources Department already owned are effective because they already provided insight on coaching and training for small and Medium Businesses in accordance with the law, but still required construction in terms of the sense of responsibility in order to carry out the task and his work well in improving the well-being of small and medium businessmen rather than for personal gain, bureaucracy, or a certain type to be reaching the goal is efficient.

Keywords: Effectiveness, development UKM

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia. Usaha Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Di Tahun 2016 diperkirakan jumlah UMKM terus bertambah. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB 58,92 persen dan penyerapan tenaga kerja 97,30 persen. Pada Tahun 2016, Presiden Jokowi menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat akan terjadi krisis global. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9 persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2 persen. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Di Kota Manado, dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku usaha yang ada di Kota Manado memiliki jenis Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kota Manado Tahun 2016 yaitu terdapat 16.689 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh Sembilan) unit, dimana usaha kecil berjumlah 3.816 (tiga ribu delapan ratus enam belas) unit dan usaha menengah berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) unit. Keberadaan Usaha Kecil Menengah saat ini tidak terlepas dari peranan Pemerintah Kota Manado yang dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah sebagai dinas pemerintah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam mengelola dan membina Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah Kota Manado. Segala kegiatan yang menyangkut pelayanan-pelayanan bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah sudah menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Proses pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Manado nampaknya terhambat disebabkan karena kurangnya modal, kurangnya jiwa kewirausahaan serta keterbatasan sumberdaya manusia. Mengingat Usaha Kecil dan Menengah diakui menjadi lapangan kerja bagi sebagian pekerja, pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah secara umum selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini di picu karena Usaha Kecil dan Menengah secara umum masih menghadapi kendala internal. Beberapa kendala internal kinerja Usaha Kecil dan Menengah disebabkan dari sumberdaya manusia Dinas Koperasi Kota Manado masih terbatas, antara lain: rendahnya sistem, rendahnya kemampuan akses

sumberdaya ekonomis, serta manajerial skill, termasuk kurangnya jiwa kewirausahaan. Sehingga dengan perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal.

Istilah efektivitas dalam Bahasa Indonesia disadap dari istilah Bahasa Inggris “*effectivity*” atau “*effectiveness*”. Istilah *effectivity* atau *effectiveness* ini oleh Berelson (dalam Handayani, 1992) diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ensiklopedia Administrasi (The Liang Gie Dkk, 1990) mengartikan efektivitas sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).

Gibson (1984) mengemukakan adanya lima hal pokok yang menjadi ukuran efektivitas, yaitu:

1. **Produksi:** Yaitu mengacu pada ukuran output utama organisasi baik menyangkut jumlah, maupun kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. **Efisiensi:** Yang mengacu pada ukuran penggunaan sumberdaya organisasi.
3. **Kepuasan:** Yaitu menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan/anggotanya.

4. **Adaptasi:** Yaitu tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal atau mengacu pada kemampuan manajemen, merasakan perlunya perubahan dalam organisasi.

5. **Pengembangan:** Yaitu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan lingkungan atau mengukur tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan diukur secara cepat.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil Menengah, bantuan modal serta peningkatan sumberdaya manusia Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado melalui ukuran efektivitas yakni produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan.

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar, telah dimulai dengan pengumpulan data dan informasi.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui indikator-indikator keberhasilan efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson (1984) yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian dengan menyesuaikan lima indikator pengukuran efektivitas menurut Gibson (1984) yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan. Kelima indikator tersebut akan dibahas sebagai berikut :

Produksi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran dari produksi mencakup tentang keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan pelanggan dan rekan

organisasi yang bersangkutan. Konsep produksi menyatakan bahwa produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output, sehingga nilai barang tersebut bertambah. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat efisien dan hasil produksi yang didapat menjadi optimal.

Berdasarkan penjelasan dan rangkuman wawancara, dalam poin produksi berdasarkan program-program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado. (1) apakah dengan adanya program-program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah maka kondisi Usaha Kecil dan Menengah meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang ditemui dilapangan terjadi peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi pemasaran dari usaha mereka sampai saat ini cukup signifikan mengingat bangsa pasar yang ada di Kota Manado ini cukup menunjang untuk peningkatan usaha mereka. Hanya saja yang menjadi masalah dalam hal ini adalah pemanfaatan fasilitas kredit sangat minim bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah, sehingga hal inilah yang

menyebabkan peningkatan tidak terlalu drastis bila dibandingkan dengan harapan yang seharusnya terjadi. Jadi fasilitas yang diberikan kepada mereka sangat terbatas oleh pihak perbankan atau BUMN. (2) hakekat dari aturan atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado dalam melaksanakan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. menurut hasil penelitian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dibutuhkan aturan tertentu. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado menerapkan aturan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam setiap melaksanakan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan. Standar Operasional Pelayanan dimana standar ini mengidentifikasi kepada pelaku usaha untuk ruang gerak mereka. Standar yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah diberikan pelayanan seoptimal mungkin supaya usaha mereka meningkat. Dalam program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, dinas mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk mengarahkan mereka bahwa mereka harus menaati standar-standar yang telah ditetapkan. (3) Dengan adanya

pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado membantu meningkatkan usaha pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terjadi peningkatan dalam pengembangan usaha pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Dimana melalui pelaku usaha dimitrakan dengan perbankan dan BUMN dalam hal untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Tapi untuk mendapatkan bantuan modal usaha tidak mudah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado berusaha secara maksimal mungkin membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan bantuan modal secara merata. Karena dalam hal ini Dinas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya memfasilitasi pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam mendapatkan bantuan sosial, tidak memberikannya secara langsung.

Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada penggunaan sumberdaya yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang dan sebagainya. Efisiensi diukur

berdasarkan rasio berdasarkan keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan. Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumberdaya secara optimal.

Menurut Karim (2006), dibahasakan bahwa "*efficient is doing the things right*", yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Berdasarkan konsep diatas, mengenai penggunaan sumberdaya manusia, penggunaan material, penggunaan financial, dan penggunaan waktu sehingga mencapai kepuasan dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah itu sendiri sebagai konsumen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, efisiensi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado, penerapan efisiensi dalam melaksanakan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini penggunaan sumberdaya manusia khusus bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikatakan terbatas dikarenakan dengan jumlah pegawai yang menangani

Usaha Kecil dan Menengah hanya 7 orang saja sementara banyak sekali pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang harus didata dan diberikan bantuan. Dalam penggunaan material hanya sebatas bantuan dari pemerintah. Untuk penggunaan financial Dinas sudah menyesuaikan dengan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan. Dari segi penggunaan waktu dapat dikatakan sudah efisien terlebih dalam pengurusan berkas untuk mendapatkan modal usaha atau dalam pemberian pelatihan.

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggota-anggota perusahaan tersebut. Ukuran dari kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan amat puas atau senang

Menurut Kotler (2006) kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau senang.

Berdasarkan hasil wawancara, kepuasan yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dikatakan sudah cukup baik, baik dari segi pengurusan izin usaha, menerima pembinaan dan pelatihan, serta cara untuk mendapatkan modal usaha yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado. Menurut beberapa informan dalam hal ini pelaku Usaha Kecil dan Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado, pelaku Usaha Kecil dan Menengah belum puas dengan pelayanan modal yang diberikan. karena untuk mendapatkan modal tersebut banyak prosedur yang harus dilakukan dan hanya dalam bentuk kredit, tidak diberikan secara cuma-cuma. Untuk kinerja pegawainya, menurut beberapa informan sudah baik dan akan lebih baik jika ditingkatkan lagi. Jadi hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelaku

Usaha Kecil dan Menengah terhadap program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah belum puas.

Adaptasi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan para pelanggan, kualitas produk dan sebagainya serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Gibson (1984) kemampuan adaptasi adalah kesanggupan organisasi melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Semakin tinggi frekuensi tingkat ketidakpastian situasi yang menuntut tindakan penyesuaian, semakin mudah melihat kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai indikator adaptasi untuk pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado sudah cukup baik, misalnya dalam pemberian pelatihan dan pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah, dalam memberikan informasi, pengurusan berkas dan bantuan modal usaha dari

pemerintah, dinas berusaha seoptimal mungkin memberikan informasi terkait dengan program pemberian bantuan modal dari pemerintah baik yang datang ke dinas secara pribadi atau dalam pelatihan.

Pengembangan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggungjawab organisasi atau perusahaan dalam upaya memperbesar kapasitas dan potensinya untuk dapat berkembang. Pengembangan adalah kriteria efektivitas yang menunjuk kepada kemampuan organisasi untuk memandang jauh kedepan dan melakukan investasi dalam rangka mempertahankan hidup dan mengembangkan usaha organisasi.

Menurut Tessmer dan Richey dalam (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Pada hakekatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu

dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado dalam pelaksanaan program-program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah belum maksimal karena keterbatasan jumlah pegawai yang masih sedikit yaitu tujuh orang pegawai. Sedangkan kewenangan yang dimiliki dinas dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Undang-Undang RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ada peraturan daerah tentang struktur dan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado terutama dari sisi pembinaan, pengembangan, dan dari sisi manajerial sudah jelas ditetapkan serta aturan-aturan lain sebagai pengikat untuk kegiatan-kegiatan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado sudah cukup baik tetapi masih terhambat oleh ketidakmerataan sumberdaya manusia dinas ke seluruh pelaku UKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado dapat mengembangkan atau meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku UKM dalam melaksanakan usahanya.
3. Efektivitas dalam program pengembangan dalam kaitannya dengan ukuran efektivitas, tindakan memfasilitasi pelaku UKM juga dapat dikatakan efektif apabila menyeluruh ke pelaku-pelaku UKM dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.
4. Efektivitas kepemimpinan kepala Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado sangat berpengaruh

terhadap jalannya tugas dan fungsi serta pemberdayaan sumberdaya manusia pegawai.

5. Kemitraan yang dilaksanakan dinas sudah efektif dan bermanfaat bagi keberlangsungan usaha pelaku UKM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian efektivitas pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado saat ini :

1. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan lagi penggunaan dana untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah hendaknya didasarkan pada rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan bukan untuk kepentingan pribadi, birokrasi atau golongan tertentu agar dapat mencapai tujuan secara efisien.

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado memperbaiki kendala internal yang ada yaitu dengan melakukan pembenahan, mengajak pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk lebih mau menggunakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado sebagai wadah pelatihan dan pembelajaran dalam berwirausaha serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado lebih mendekatkan diri kepada masing-masing pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan melaksanakan programnya secara maksimal.
5. Pemimpin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado kiranya lebih meningkatkan pemanfaatan sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado untuk menambah pegawai yang mempunyai pengetahuan yang menguasai bidangnya, bukan hanya mampu bekerja tetapi mampu menganalisis dan menyimpulkan tugas dan tanggung jawab, memberikan pelatihan sesuai bidang tugasnya dan mengadakan

pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan-permasalahan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson. 1984. *Organisasi dan Manajemen Prilaku Struktur Proses*. Jakarta : Erlangga.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Karim A. Adiwarmanto (2006), *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kotler. 2006. *Manajemen Pemasaran* (Edisi Kedua Belas), Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Indeks
- Sumarno Alim. 2012. *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: Elearning Unesa.
- The Liang Gie. 1990. *Cara Belajar Efisien II*, Yogyakarta: PUBIB.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. 2013 . Bandung :
Citra Umbara.